

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kantor akuntan publik adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai wadah bagi akuntansi publik (auditor) dalam memberikan jasanya. Jasa yang diberikan berupa jasa audit operasional, audit kepatuhan (*compliance audit*) dan audit laporan keuangan. Peranan penting seorang akuntan publik dalam sebuah perusahaan menjadikan profesi ini hanya dapat dilakukan oleh individu dengan kemampuan dan latar pendidikan tertentu karena pekerjaan tersebut berlandaskan pada pengetahuan yang kompleks. Kinerja suatu kantor akuntan publik yang berkualitas sangat ditentukan oleh kinerja para akuntannya. Profesi akuntan memiliki peran yang sangat penting dalam penyediaan informasi keuangan yang handal bagi pemerintah, kreditor, investor, debitur, pemegang saham, karyawan, juga bagi masyarakat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan (Suseno, 2013).

Akuntan publik dalam menjalankan profesinya diatur oleh kode etik profesi. Di Indonesia dikenal dengan nama Kode Etik Akuntan Indonesia. Pasal 1 ayat 2 Kode Etik Akuntan Indonesia menyatakan bahwa setiap anggota harus mempertahankan integritas, objektivitas dan independensi dalam melaksanakan tugasnya. Seorang auditor yang mempertahankan integritas, akan bertindak jujur dan tegas dalam mempertimbangkan fakta, terlepas dari kepentingan pribadi. Auditor yang mempertahankan objektivitas, akan bertindak adil tanpa dipengaruhi tekanan dan permintaan pihak tertentu

atau kepentingan pribadinya. Auditor yang menegakkan independensinya, tidak akan terpengaruh dan tidak dipengaruhi oleh berbagai kekuatan yang berasal dari luar diri auditor dalam mempertimbangkan fakta yang dijumpainya dalam pemeriksaan. Di samping itu dengan adanya kode etik, masyarakat akan dapat menilai sejauh mana seorang auditor telah bekerja sesuai dengan standar-standar etika yang telah ditetapkan oleh profesinya (Harjanto, 2014)

Ada beberapa kasus mengenai auditor yang berdampak pada kinerja auditor yaitu Kasus yang menimpa PT Garuda Indonesia Tbk yang terjadi pada tahun 2018. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati membekukan izin selama 1 tahun kepada Akuntan Publik (AP) Kasner Sirumpea dan KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan (Member of BDO Internasional) dikarenakan akuntan publik tersebut telah melakukan pelanggaran terhadap Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Pelanggaran yang dilakukan berkaitan dengan audit atas laporan keuangan PT Garuda Indonesia Tbk tahun buku berakhir 31 Desember 2018 (Nurhayat, 2018)

Selain kasus PT Garuda Indonesia Tbk ada juga kasus KAP Purwantono, Suherman & Surja di Indonesia pada tahun 2017. Kantor Akuntan Publik mitra Ernst & Young di Indonesia yakni KAP Purwantono, Suherman & Surja membayar denda sebesar US\$1 juta (sekitar Rp 13,3 miliar) kepada regulator Amerika Serikat, akibat divonis gagal melakukan audit laporan keuangan kliennya yang diumumkan oleh *Public Company Oversight Board* (PCOB). Temuan ini berawal ketika kantor akuntan mitra

Ernst & Young di AS melakukan kajian atas hasil audit kantor akuntan di Indonesia. Mereka menemukan bahwa hasil audit atas perusahaan telekomunikasi itu tidak di dukung dengan data yang akurat, yakni dalam hal persewaan lebih dari 4 ribu unit tower seluler. Namun afiliasi Ernst &Young di Indonesia itu merilis laporan hasil audit dengan status wajar tanpa pengecualian (Tempo.com, Jakarta 2017).

Suatu perusahaan harus mampu menyajikan informasi yang memiliki relevansi, reliabilitas, daya uji, netralitas, dan disajikan dengan tepat. Agar dapat menjalankan perannya, auditor harus selalu menjaga mutu dan kualitas jasa yang diberikannya kepada kliennya. Seorang auditor harus memiliki kinerja yang baik untuk menghasilkan audit yang berkualitas. Jika kinerja auditor tidak dapat menghasilkan audit yang berkualitas, maka dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap KAP dan citra dari KAP dimana auditor tersebut bekerja. Hasil audit dari seorang auditor harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan baik buruknya pertanggungjawaban yang diberikan tergantung dari kinerja auditor. Kinerja auditor merupakan hasil kerja yang dicapai oleh auditor dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya, dan menjadi salah satu tolok ukur yang digunakan untuk menentukan apakah suatu pekerjaan yang dilakukan akan baik atau sebaliknya (Nugraha dan Ramantha, 2018).

Kinerja auditor merupakan tindakan atau pelaksanaan tugas pemeriksaan yang telah diselesaikan oleh auditor dalam kurun waktu tertentu (Yati, 2017). Oktarini dan Ramantha, (2016) mengemukakan bahwa

pencapaian kinerja auditor yang lebih baik harus sesuai dengan standar dan kurun waktu tertentu, yaitu: kualitas kerja yaitu mutu menyelesaikan pekerjaan dengan bekerja berdasar pada seluruh kemampuan dan keterampilan serta pengetahuan yang dimiliki oleh auditor. Kuantitas kerja yaitu hasil kerja yang dapat diselesaikan dengan target yang menjadi tanggung jawab pekerjaan auditor serta kemampuan untuk memanfaatkan sarana dan prasarana penunjang pekerjaan dan ketepatan waktu, yaitu ketepatan waktu yang tersedia untuk menyelesaikan pekerjaan (Rahmadayanti dan Wibowo, 2017).

Pengalaman kerja adalah sesuatu yang pernah dialami, dijalani, dirasakan, ditanggung, dan sebagainya. Pengalaman merupakan suatu proses pembelajaran dan penambahan perkembangan potensi bertingkah laku baik dari pendidikan formal maupun non formal atau bisa diartikan sebagai suatu proses yang membawa seseorang pada suatu pola tingkah laku yang lebih tinggi. Sesuai dengan standar umum dalam Standar Profesional Akuntan Publik bahwa auditor disyaratkan memiliki pengalaman kerja yang cukup dalam profesi yang ditekuninya, serta dituntut untuk memenuhi kualifikasi teknis dan berpengalaman dalam industri-industri yang mereka audit (Hafizhah dan Abdurahim, 2017). Pengalaman juga memberikan dampak pada setiap keputusan yang diambil dalam pelaksanaan audit sehingga diharapkan setiap keputusan yang diambil merupakan keputusan yang tepat. Hal tersebut mengindikasikan bahwa semakin lama masa kerja yang dimiliki auditor maka auditor akan semakin baik pula kinerja audit yang dihasilkan. Dalam penelitiannya Kurniawan (2016) menunjukkan bahwa pengalaman

auditor berpengaruh terhadap kinerja auditor yang artinya pengalaman maksimal mengakibatkan kinerja auditor juga akan menjadi meningkat.

Skeptisisme berasal dari kata skeptis yang berarti kurang percaya atau ragu-ragu (KUBI, 1976) Skeptisisme profesional auditor adalah sikap yang mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara skeptis terhadap bukti audit. Dalam memberikan kewajaran sebuah laporan keuangan, seorang auditor harus memiliki sikap skeptis untuk bisa memutuskan atau menentukan sejauhmana tingkat keakuratan dan kebenaran atas bukti-bukti maupun informasi dari klien. Standar profesional akuntan publik mendefinisikan skeptisisme profesional sebagai sikap auditor yang mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis terhadap bukti audit (IAI, 2016). Auditor diharapkan dapat lebih mendemonstrasikan tingkat tertinggi dari skeptisisme profesionalnya. Skeptisisme profesional auditor dapat di ukur dari beberapa indikator antara lain keahlian, pengetahuan, kecakapan, pengalaman, dan situasi audit yang dihadapi (Larasati dan Puspitasari, 2019). Penelitian yang dilakukan oleh Candra (2015) menyimpulkan bahwa skeptisisme profesional berpengaruh secara positif terhadap kinerja auditor. Begitupun dengan Ghifari (2014) menjelaskan pada penelitiannya bahwa skeptisisme profesional memberikan dampak positif terhadap kinerja auditor.

Obyektifitas sebagai bebasnya seseorang dari pengaruh pandangan subjektif pihak-pihak lain yang berkepentingan. Standar umum dalam Standar Audit (APIP) menyatakan bahwa dengan prinsip obyektifitas auditor maka semakin baik kualitas hasil pemeriksaannya. Hubungan laporan

keuangan dengan klien sangatlah dapat mempengaruhi obyektifitas dan dapat menimbulkan pihak ketiga yang dapat berkesimpulan bahwa obyektifitas auditor tidak dapat dipertahankan. Sehubungan dengan kepentingan keuangan, seorang auditor jelas berkepentingan dengan laporan hasil audit yang diterbitkan. Oleh sebab itu, semakin tinggi tingkat obyektifitas auditor maka semakin baik kualitas hasil auditnya (Anam, dkk. 2021). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Badera (2017) obyektivitas memiliki pengaruh positif terhadap kinerja auditor internal di Inspektorat Kota Denpasar. Selain penelitian tersebut terdapat pula penelitian yang dilakukan oleh Baisary (2013) dimana hasil penelitian tersebut menyebutkan bahwa obyektivitas memiliki pengaruh positif terhadap kinerja auditor internal.

Integritas merupakan kualitas yang mendasari kepercayaan publik dan merupakan patokan bagi anggota dalam menguji semua keputusannya. Integritas mengharuskan seorang auditor untuk bersikap jujur dan transparan, berani, bijaksana dan bertanggung jawab dalam melaksanakan audit (Humaira, dkk, 2020). Integritas dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak dapat menerima kecurangan prinsip. Dengan integritas yang tinggi, maka auditor dapat meningkatkan kualitas hasil pemeriksaannya (Irawati dan Fakhruddin, 2016). Hal yang penting bagi seorang auditor adalah integritas. Integritas dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap suatu profesi, hal ini dikarenakan integritas digunakan untuk menguji tatanan nilai suatu profesi. Dalam penelitian Ariani (2015) yang menunjukkan bahwa integritas berpengaruh positif terhadap kinerja auditor. Penelitian serupa juga

dilakukan oleh Yendrawati dan Narastuti (2014) mengungkapkan integritas berpengaruh positif terhadap kinerja auditor.

Etika profesi sangat penting dalam menjalankan profesional akuntan, dengan etika profesi yang tinggi auditor merefleksikan sikapnya sebagai individu yang independen, berintegritas dan berobjektivitas tinggi serta bertanggung jawab, sehingga dapat diberikan kepercayaan dalam melaksanakan tugas profesionalnya (Nugraha dan Ramantha, 2015). Di Indonesia, etika akuntan menjadi isu yang sangat menarik. Hal ini seiring dengan terjadinya beberapa pelanggaran etika yang dilakukan oleh akuntan, baik akuntan independen, akuntan intern perusahaan maupun akuntan pemerintah (Maulana, 2020). Tanpa etika, profesi akuntansi tidak akan ada karena fungsi akuntansi adalah penyedia informasi untuk proses pembuatan keputusan bisnis oleh para pelaku bisnis. Menurut salah seorang auditor keterlambatan pelaporan hasil pemeriksaan dikarenakan kinerja auditor yang kurang optimal dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang auditor. Dalam hal ini auditor melanggar kode etik dimana setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme. Etika profesi merupakan salah satu unsur penting dari setiap profesi, tak terkecuali profesi akuntansi. Kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntansi ditentukan oleh kepatuhan para akuntan terhadap standar etika yang berlaku di satu instansi yang terkait. Seorang auditor yang mematuhi etika profesi maka semakin tinggi hasil kinerja yang dihasilkan oleh auditor tersebut (Aday dkk., 2020). Dalam penelitian Putri dan Saputra

(2013) ditemukan bahwa etika profesi berpengaruh positif terhadap kinerja auditor, sedangkan menurut penelitian Pratiwi (2015) etika profesi secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk meneliti kembali terkait kinerja auditor pada Kantor Akuntan Publik Di Bali.. Hal ini menjadi motivasi penulis untuk melakukan penelitian yang bertujuan untuk menguji pengaruh Pengaruh Pengalaman Kerja, Skeptisisme Profesioanl Auditor, Obyektivitas, Integritas, dan Etika Profesi Terhadap Kinerja Auditor pada Kantor Akuntan Publik di Bali.

1.2 Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang diatas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Apakah pengalaman kerja berpengaruh terhadap kinerja auditor?
- 2) Apakah skeptisisme profesional auditor berpengaruh terhadap kinerja auditor?
- 3) Apakah objektivitas berpengaruh terhadap kinerja auditor?
- 4) Apakah integritas berpengaruh terhadap kinerja auditor?
- 5) Apakah etika profesi berpengaruh terhadap kinerja auditor?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui pengaruh pengalaman kerja terhadap kinerja auditor pada kantor Akuntan Publik di Bali

- 2) Untuk mengetahui pengaruh skeptisisme profesional auditor terhadap kinerja auditor pada kantor Akuntan Publik di Bali
- 3) Untuk mengetahui pengaruh objektivitas terhadap kinerja auditor pada kantor Akuntan Publik di Bali
- 4) Untuk mengetahui pengaruh integritas terhadap kinerja auditor pada kantor Akuntansi Publik di Bali
- 5) Untuk mengetahui pengaruh etika profesi terhadap kinerja auditor pada kantor Akuntan Publik di Bali

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain yaitu:

1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan tambahan ilmu pengetahuan dan berguna untuk menerapkan teori-teori yang diperoleh di bangku kuliah, khususnya di bidang akuntansi serta membandingkan dengan kenyataan (praktik) yang ada di lapangan, terutama yang berhubungan dengan kinerja auditor dengan pengalaman kerja, skeptisisme profesional auditor, objektivitas, integritas dan etika profesi. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi tambahan referensi bagi kalangan akademis (mahasiswa) yang ingin meneliti lebih lanjut mengenai masalah yang dibahas dalam penelitian ini dan diharapkan memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu akuntansi.

2) Manfaat Praktis

- a. Dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi principal atau peneliti dalam memilih akuntan publik untuk mengaudit perusahaannya.
- b. Sebagai bahan evaluasi bagi para auditor untuk senantiasa mempertahankan dan bahkan meningkat kinerja auditor dan menilai auditor baik dari segi pengalaman kerja, skeptisisme profesional, objektivitas, integritas dan etika profesi.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Atribusi

Teori Atribusi diperkenalkan oleh Fritz Heider (2010) merupakan teori yang menjelaskan bagaimana seseorang menginterpretasikan suatu peristiwa, mempelajari proses bagaimana seseorang menginterpretasikan alasan atau sebab perilakunya. Teori ini menjelaskan bahwa perilaku seseorang itu ditentukan oleh kombinasi antara kekuatan internal, yaitu faktor-faktor yang berasal dari dalam diri seseorang misalnya sikap, sifat-sifat tertentu, kemampuan atau usaha dan kekuatan eksternal, yaitu faktor-faktor yang berasal dari luar misalnya kesulitan tugas atau keberuntungan. Teori atribusi menekankan gagasan bahwa seseorang termotivasi dengan hasil yang menyenangkan untuk dapat merasa lebih akan dirinya sendiri. Atribusi mengacu kepada penyebab suatu kejadian atau hasil yang diperoleh berdasarkan persepsi individu atau pemikiran dan pendapat masing-masing individu. Teori atribusi berkaitan dengan proses di mana individu menginterpretasikan bahwa peristiwa di sekitar mereka disebabkan oleh bagian lingkungan mereka yang secara relatif stabil. Secara singkat, teori atribusi berusaha untuk menjelaskan bagian mengapa dari perilaku. Secara lebih spesifik, individu akan berusaha menganalisis mengapa peristiwa tertentu muncul dan hasil dari analisis tertentu akan mempengaruhi perilaku mereka di masa mendatang (Ii

dan Pustaka, 2013). Teori atribusi menjelaskan tentang pemahaman akan reaksi seseorang terhadap peristiwa di sekitar mereka, dengan mengetahui alasan-alasan mereka atas kejadian yang dialaminya. Teori atribusi dijelaskan bahwa terdapat perilaku yang berhubungan dengan sikap dan karakteristik individu, maka dapat di katakan bahwa hanya melihat perilakunya akan dapat diketahui sikap atau karakteristiknya orang tersebut serta dapat juga memprediksi perilaku seseorang dalam menghadapi situasi tertentu (Pasaribu dan Wijaya, 2019).

Teori ini menjelaskan situasi disekitar yang menyebabkan perilaku seseorang dalam persepsi sosial dengan *dispositional attributions* dan *situational attribution*. *Dispositional attributions* adalah penyebab internal yang mengacu pada aspek perilaku individual yang ada dalam diri seseorang, misalnya kepribadian, persepsi diri, kemampuan, dan motivasi. *Situational attributions* adalah penyebab eksternal yang mengacu pada lingkungan sekitar yang dapat mempengaruhi perilaku, misalnya kondisi sosial, nilai-nilai sosial, dan pandangan masyarakat (Tandya, 2019).

Atribusi internal maupun eksternal telah dinyatakan dapat mempengaruhi terhadap evaluasi kinerja individu, misalnya dalam menentukan bagaimana cara atasan memperlakukan bawahannya, dan mempengaruhi sikap dan kepuasan individu terhadap kerja. Orang akan berbeda perilakunya jika mereka lebih merasakan atribut internalnya dari pada atribut eksternalnya. Hal ini didasarkan pada teori atribusi yang menyatakan bahwa sumber perilaku individu bisa dari

faktor internal (karakteristik individu) dan faktor eksternal (lingkungan). Penelitian ini menggunakan teori atribusi karena peneliti akan melakukan studi empiris untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi auditor terhadap kinerja audit, khususnya pada karakteristik personal seorang auditor merupakan salah satu penentu terhadap kinerja audit yang akan dilakukan karena merupakan suatu faktor internal yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu aktivitas. Berdasarkan teori tersebut, tindakan seorang auditor dalam melaksanakan penugasan audit sesuai dengan prosedur sehingga kinerjanya maksimal dapat disebabkan oleh faktor internal individu yang bersangkutan maupun faktor lingkungan (Mindarti, 2016)

2.1.2 Kinerja Auditor

Kinerja auditor merupakan tindakan atau pelaksanaan tugas pemeriksaan yang telah diselesaikan oleh auditor dalam kurun waktu tertentu. Pengertian kinerja auditor menurut Kurniawan, dkk (2017) adalah akuntan publik yang melaksanakan penugasan pemeriksaan (*examination*) secara obyektif atas laporan keuangan suatu perusahaan atau organisasi lain dengan tujuan untuk menentukan apakah laporan keuangan tersebut menyajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, dalam semua hal yang material, posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan. Kinerja auditor sebagai evaluasi terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh atasan, rekan kerja, diri sendiri, dan bawahan langsung (Choiriah, 2015).

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja (prestasi kerja) adalah suatu hasil karya yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan waktu yang diukur dengan mempertimbangkan kuantitas, kualitas dan ketepatan waktu. Kinerja (prestasi kerja) dapat diukur melalui pengukuran tertentu (standar) dimana kualitas adalah berkaitan dengan mutu kerja yang dihasilkan, sedangkan kuantitas adalah jumlah hasil kerja yang dihasilkan dalam kurun waktu tertentu, dan ketepatan waktu adalah kesesuaian waktu yang telah direncanakan. Karakteristik yang membedakan kinerja auditor dengan kinerja manajer adalah pada output yang dihasilkan (Istiarani, 2018).

2.1.3 Pengalaman Kerja

Pengalaman kerja dipandang sebagai faktor penting dalam memprediksi dan menilai kinerja auditor dalam melakukan pemeriksaan Fiscal, dkk (2012) menyatakan bahwa pengalaman yang dimiliki auditor akan membantu auditor dalam meningkatkan pengetahuannya mengenai kekeliruan dan kecurangan. Auditor yang berpengalaman adalah auditor yang mampu mendeteksi, memahami dan bahkan mencari penyebab dari munculnya kecurangan-kecurangan tersebut, sehingga kualitas audit yang dihasilkan akan lebih baik daripada auditor yang tidak berpengalaman. Pengalaman seorang auditor merupakan faktor yang sangat penting untuk menentukan peningkatan kinerja seorang auditor. Auditor yang tidak berpengalaman lebih banyak

membuat kesalahan dari pada auditor yang berpengalaman. Pernyataan ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Kurniawan (2016) menunjukkan bahwa pengalaman auditor berpengaruh terhadap kinerja auditor yang artinya pengalaman maksimal mengakibatkan kinerja auditor juga akan menjadi meningkat. Pengalaman yang semakin banyak maka akan semakin banyak juga auditor yang mampu menguasai bidangnya sehingga mempengaruhi kinerja auditor. Hal ini didukung oleh penelitian Rahmatika (2012) yang mengungkapkan bahwa tanggung jawab berpedoman pada pengalaman yang diperoleh akan lebih mudah dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi sehingga hasil audit yang diterima akan lebih berkualitas.

2.1.4 Skeptisisme Profesional Auditor

Sikap skeptisisme professional dianggap penting bagi seorang auditor dalam menilai bukti audit. Skeptisisme adalah sikap kritis dalam menilai kehandalan asersi atau bukti yang diperoleh, sehingga dalam melakukan proses audit seorang auditor memiliki keyakinan yang cukup tinggi atas suatu asersi atau bukti yang telah diperolehnya dan juga mempertimbangkan kecukupan dan kesesuaian bukti yang diperoleh. Skeptisisme auditor yang rendah akan menyebabkan auditor tidak akan mampu mendeteksi adanya kecurangan karena auditor percaya begitu saja terhadap asersi yang diberikan manajemen tanpa mempunyai bukti pendukung atas asersi tersebut. Jika sikap skeptisme professional yang dimiliki auditor tinggi, kemungkinan terjadinya kecurangan yang tidak terdeteksi semakin kecil. Semakin skeptis

seorang auditor kemungkinan kemampuan untuk mendeteksi kecurangan juga semakin tinggi (Yati, 2017). Dalam memberikan kewajaran sebuah laporan keuangan, seorang auditor harus memiliki sikap skeptis untuk bisa memutuskan atau menentukan sejauhmana tingkat keakuratan dan kebenaran atas bukti-bukti maupun informasi dari klien. Pernyataan ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Nila (2014) menyatakan kinerja seorang auditor yang baik terhadap kewajaran sebuah laporan keuangan, dapat terlaksana melalui sikap skeptis untuk bisa memutuskan atau menentukan sejauh mana tingkat keakuratan dan kebenaran atas bukti-bukti maupun informasi dari klien.

2.1.5 Objektivitas Auditor

Pengertian objektivitas menurut Yudha (2019) adalah suatu hal yang langka dan hendaknya tidak dikompromikan. Seorang auditor hendaknya tidak pernah menempatkan diri atau ditempatkan dalam posisi di mana objektivitas mereka dapat dipertanyakan. Pelanggaran atas aturan-aturan ini akan menyebabkan munculnya kritikan dan pertanyaan mengenai kurangnya objektivitas yang dimiliki oleh auditor. Seorang auditor hendaknya harus terbebas dari benturan konflik kepentingan lain dan tekanan dari pihak lain yang dapat memicu timbulnya konflik pada organisasi tersebut dan dengan timbulnya konflik dapat mengurangi citra dari seorang auditor tersebut. Dengan adanya objektivitas yang tinggi kejujuran dari hasil auditnya dapat diyakini dan bukan kompromi yang mana dapat menghasilkan kinerja dari auditor dan mendapatkan hasil audit yang apa adanya. Sehingga

dengan objektivitas yang tinggi dapat meningkatkan kinerja dari auditor tersebut. Prinsip obyektivitas mengharuskan anggota bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka atau bias, serta bebas dari benturan kepentingan atau berada dibawah pengaruh pihak lain. Obyektivitas diperlukan agar auditor dapat bertindak adil tanpa dipengaruhi oleh tekanan atau permintaan pihak tertentu yang berkepentingan atas hasil audit (Ariani 2015). Penelitian yang dilakukan oleh Maburi dan Winarna (2010) menyatakan semakin tinggi obyektivitas auditor, maka semakin baik kualitas hasil pemeriksaan. Begitupun dengan penelitian yang dilakukan oleh Yendrawati (2015), Utami (2015), Wardayanti (2016) dan Nurjanah (2016) menyatakan bahwa objektivitas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja auditor internal pemerintah.

2.1.6 Integritas Auditor

Integritas merupakan kualitas yang melandasi kepercayaan publik dan merupakan patokan bagi anggota dalam menguji semua keputusannya. Integritas mengharuskan seorang auditor untuk bersikap jujur dan transparan, berani, bijaksana dan bertanggung jawab dalam melaksanakan audit. Auditor melaksanakan tugas pemeriksaan menjunjung integritas, maka hasil audit yang dilaksanakannya akan berkualitas. Integritas mengharuskan untuk menjunjung tinggi asas kejujuran, tidak mencederai prinsip pada batasan-batasan obyek pemeriksaan yang disepakati, dan mengalahkan kepentingan diri pribadi. Integritas adalah dimana seorang auditor diharuskan untuk

bersikap jujur, berani, bijaksana dan bertanggung jawab (Hendrawan dan Budiarta, 2018). Hasil penelitian, Ariani (2015), Utami (2015), dan Wardayanti (2016) menyatakan bahwa integritas berpengaruh terhadap kinerja auditor. Sementara hasil penelitian Prihartono (2018) hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa integritas tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas audit pada inspektorat, yang dimana kualitas hasil pemeriksaan merupakan salah satu indikator dalam menilai kinerja auditor

2.1.7 Etika Profesi

Etika didefinisikan sebagai perangkat prinsip-prinsip moral atau nilai-nilai (Praktiyasa dan Widhiyani, 2016). Dalam hal etika, sebuah profesi harus memiliki komitmen moral yang tinggi yang dituangkan dalam bentuk aturan khusus. Aturan ini merupakan aturan menjalankan atau mengembangkan profesi tersebut, yang biasa disebut sebagai kode etik yang menjelaskan muatan-muatan etika pada dasarnya bertujuan untuk melindungi kepentingan anggota dan kepentingan masyarakat yang menggunakan jasa profesi. Terdapat dua sasaran pokok dari kode etik ini yaitu: pertama, kode etik bermaksud melindungi masyarakat dari kemungkinan dirugikan oleh kelalaian baik secara sengaja ataupun tidak sengaja dari kaum profesional. Kedua, kode etik juga bertujuan melindungi keluhuran profesi tersebut dari perilaku-perilaku buruk orang-orang tertentu yang mengaku dirinya profesional (Nugraha dan Ramantha, 2015).

Etika profesi merupakan nilai-nilai tingkah laku atau aturan-aturan tingkah laku yang diterima dan digunakan oleh organisasi profesi akuntan yang meliputi kepribadian, kecakapan profesional, tanggung jawab, pelaksanaan kode etik dan penafsiran dan penyempurnaan kode etik (Halim dan Hariani, 2020). Memahami peran perilaku etis seseorang auditor dapat memiliki efek yang luas pada bagaimana bersikap terhadap klien mereka agar dapat bersikap sesuai dengan aturan akuntansi berlaku umum (Curtia *et al.*, 2012). Menurut Utami (2015), etika berkaitan dengan perilaku moral dan berfungsi sebagai kontrol pelaksanaan suatu aktivitas. Hasil penelitian Ariani (2015) menyatakan bahwa etika profesi berpengaruh positif terhadap kinerja auditor yang di mana apabila seorang auditor tidak memiliki atau mematuhi etika profesinya maka ia tidak akan dapat menghasilkan kinerja yang memuaskan bagi dirinya sendiri maupun kliennya. Begitupun dengan penelitian Ariyanto., dkk (2012) etika profesi sangatlah dibutuhkan oleh masing-masing profesi, untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, seperti profesi auditor.

2.2 Penelitian Sebelumnya

Adapun beberapa penelitian yang terkait di dalam penelitian ini yaitu:

Marita dan Gultom (2018) meneliti tentang pengaruh profesionalisme etika profesi independensi motivasi dan komitmen organisasi terhadap kinerja auditor internal. Populasi penelitian ini adalah auditor pada PT. Perkebunan Nusantara IV Medan sebanyak 30 auditor. Sampel pada penelitian ini sebanyak 30 responden. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis

dengan teknik analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: (1) profesionalisme berpengaruh terhadap kinerja auditor internal (2) etika profesi berpengaruh terhadap kinerja auditor internal (3) independensi berpengaruh terhadap kinerja auditor internal (4) motivasi berpengaruh terhadap kinerja auditor internal dan (5) komitmen organisasi berpengaruh terhadap kinerja auditor internal.

Monique dan Nasution (2020) meneliti tentang pengaruh independen, profesionalisme, dan etika profesi terhadap kinerja auditor pada kantor akuntan publik di bali. Metode yang dipergunakan dalam pengambilan sampel ialah *purposive sampling*. Jumlah kuisioner yang disebarkan sebanyak 76 kuisioner. Namun, yang kembali dan dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut sebanyak 55 kuisioner. Analisis data yang pergunakan ialah regresi linear berganda dengan melihat koefisien determinasi, nilai statistik F dan statistik t. Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa independensi, profesionalisme, dan etika profesi berpengaruh positif terhadap kinerja auditor. Hal ini membuktikan bahwa semakin tinggi tingkat independensi, profesionalisme, dan etika profesi maka semakin tinggi hasil kinerja yang dihasilkan oleh auditor

Prameswari, dkk. (2015) dalam penelitiannya yang berjudul pengaruh penerapan integritas, objektivitas, kerahasiaan, kompetensi dan komitmen organisasi terhadap kinerja internal auditor (studi Kasus Pada Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI). Populasi pada penelitian ini adalah pejabat fungsional auditor di Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI sebanyak 135 auditor, dengan teknik pengambilan sampel menggunakan

convenience sampling sebanyak 57 auditor. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linear berganda. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa integritas, objektivitas, kerahasiaan dan komitmen organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja internal auditor. Sedangkan kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kinerja internal auditor.

Utami, dkk. (2015) meneliti tentang pengaruh integritas, objektivitas, kerahasiaan, kompetensi, dan pengalaman kerja terhadap kinerja auditor pada inspektorat provinsi riau. Hasil menunjukkan bahwa: 1) integritas mempengaruhi kinerja auditor di inspektorat provinsi riau, 2) objektivitas mempengaruhi kinerja auditor di inspektorat provinsi riau, 3) kerahasiaan mempengaruhi kinerja auditor di inspektorat provinsi riau, 4) kompetensi mempengaruhi kinerja auditor di inspektorat provinsi riau, 5) pengalaman kerja mempengaruhi kinerja auditor di inspektorat provinsi riau.

Adhi dan Wayan (2015) meneliti tentang pengaruh profesionalisme, etika profesi dan pelatihan auditor terhadap kinerja auditor pada kantor akuntan publik di bali. Metode penentuan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling. Responden dalam penelitian ini berjumlah 65 auditor yang bekerja pada KAP di Bali. Jumlah kuesioner yang disebarkan sebanyak 65 kuesioner. Namun, yang kembali dan dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut sebanyak 63 kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan bantuan program SPSS 15.00 for windows. Berdasarkan hasil analisis dapat diambil kesimpulan bahwa variabel profesionalisme, etika profesi dan pelatihan auditor berpengaruh positif terhadap kinerja auditor.

Fiscal (2016) meneliti tentang pengaruh pengalaman kerja, otonomi kerja, dan tekanan peran terhadap kinerja auditor pada kantor akuntan publik di bandar lampung (study kasus pada kantor akuntan publik di bandar lampung). Metode pengumpulan data menggunakan kuisioner yang disebarkan kepada auditor pada Kantor Akuntan Publik di Bandar Lampung, sedangkan alat analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalaman kerja dan otonomi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja auditor, sedangkan tekanan peran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja auditor.

Dwita dan Kurniawan (2019) meneliti tentang pengaruh pengalaman kerja dan perilaku dan perilaku keberagamaan terhadap kinerja auditor. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengalaman kerja serta perilaku keberagamaan berpengaruh baik secara parsial maupun simultan terhadap kinerja auditor. Berdasarkan hasil analisis, hubungan yang cukup kuat juga ditunjukkan kedua variabel bebas terhadap kinerja auditor 0.550 (R), selain itu kemampuan yang ditunjukkan variabel-variabel independen dalam menjelaskan kinerja auditor adalah sebesar 30.3% ($R^2 = 0.303$) sedangkan 69.7% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini.

Oktavia (2019) meneliti tentang pengaruh integritas, kerahasiaan, kompleksitas tugas, motivasi dan ketidakjelasan peran terhadap auditor kinerja di inspektorat provinsi jawa tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integritas berpengaruh positif terhadap kinerja auditor. Motivasi berpengaruh negative terhadap kinerja auditor. Sedangkan kerahasiaan,

kompleksitas tugas dan ketidakjelasan peran tidak mempengaruhi kinerja auditor.

Muliyati, dkk. (2018) meneliti tentang pengaruh skeptisisme profesional dan locus of control terhadap kinerja auditor, gaya kepemimpinan sebagai variabel pemoderasi. Hasil pengujian hipotesis keempat ditemukan gaya Kepemimpinan memoderasi skeptisme profesional tidak berpengaruh terhadap kinerja auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik di Kota Padang dan Jambi sedangkan pengujian hipotesis kelima ditemukan bahwa gaya Kepemimpinan memoderasi locus of control dalam mempengaruhi kinerja auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik di Kota Padang dan Jambi tidak dapat dibuktikan.

Putra dan Sintaasih (2018) meneliti tentang efek moderasi skeptisisme profesional pada pengaruh kompetensi dan kompensasi terhadap kinerja auditor kantor akuntan publik di provinsi bali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi berpengaruh positif dan signifikan pada kinerja auditor, kompensasi berpengaruh positif dan signifikan pada kinerja auditor. Sedangkan efek moderasi skeptisisme professional memperkuat pengaruh kompetensi terhadap kinerja auditor, demikian juga efek moderasi skeptisisme professional memperkuat pengaruh kompensasi terdapat kinerja auditor.